



**PROBLEMATIKA PENERAPAN DOKTRIN *FAIR USE* DALAM
PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) UNTUK DUPLIKASI
SUARA PENYANYI: STUDI KASUS LEGALITAS LAGU “HEART ON
MY SLEEVE” OLEH AI**

Carissa Cindy Heliza*, Budi Santoso, Putri Ayu Sutrisno

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : helizacarissa99@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk industri musik. Kemampuan AI dalam meniru suara manusia secara akurat menciptakan peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan hukum. Penelitian berjudul “Problematika Penerapan Doktrin Fair Use dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Duplikasi Suara Penyanyi: Studi Kasus Legalitas Lagu ‘Heart on My Sleeve’ oleh AI” bertujuan menganalisis penerapan doktrin fair use dalam konteks ini, serta menilai perlindungan hukum yang tersedia di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dan mengandalkan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari peraturan, doktrin hukum, jurnal, buku teks, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan AI di industri musik, serta pentingnya edukasi bagi pelaku industri mengenai aspek hukum dan etika dari penggunaan teknologi ini.

Kata kunci : *Artificial Intelligence; Doktrin Fair Use; Duplikasi Suara; Hak Cipta*

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has significantly impacted various sectors, including the music industry. AI's ability to accurately mimic human voices presents both new opportunities and legal challenges. This study, titled “Problems in Applying the Fair Use Doctrine to AI-Generated Voice Duplication: A Case Study on the Legality of the Song ‘Heart on My Sleeve’”, aims to analyze the application of the fair use doctrine in this context and assess the available legal protections at both national and international levels. The research uses a qualitative method with a normative juridical approach and descriptive-analytical nature, relying on literature review for data collection. Secondary data includes legislation, legal doctrines, academic journals, textbooks, and relevant court decisions. The findings highlight the need for clearer regulations on AI use in the music industry and emphasize the importance of educating industry players on the legal and ethical implications of this technology.

Keywords : *Artificial Intelligence; Fair Use; Voice Duplication; Copyright*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk industri musik. Kemampuan AI untuk meniru perilaku manusia dengan tingkat akurasi yang tinggi telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru. Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan AI adalah kasus ‘Heart on My Sleeve’ yaitu lagu yang dirilis oleh Ghostwriter977 pada 4 April 2023 di aplikasi TikTok. Selain itu, ia juga merilis lagu tersebut di sejumlah *platform streaming* seperti YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Yang membuatnya jadi masalah adalah, lagu tersebut



menggunakan suara AI yang menyerupai suara penyanyi Hollywood, Drake dan The Weeknd.

Universal Music Group (UMG), sebagai perusahaan musik yang menaungi label dari Drake dan The Weeknd, meminta agar Spotify dan Apple Music memblokir akses perusahaan AI terhadap lagu-lagunya. Setelah UMG mulai angkat bicara, kemudian lagu “Heart on My Sleeve” pada akhirnya dihapus dalam beberapa *platform streaming* seperti YouTube dan Spotify dengan pesan “Video ini tidak lagi tersedia karena klaim Hak Cipta”. Karena itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan penting yaitu, apakah suara penyanyi yang ditiru oleh AI dapat dilindungi oleh Hak Cipta?

Di Indonesia, Hak Cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), namun di dalamnya belum diberikan pengaturan mengenai perlindungan suara yang dihasilkan oleh AI. Hal tersebut membuka perdebatan tentang apakah penduplikasian tersebut dapat dikategorikan sebagai *Fair Use* atau bukan lagi termasuk dalam *Fair Use*.

Fair Use atau kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah salah satu pengecualian dalam hukum Hak Cipta yang memungkinkan penggunaan karya cipta tanpa izin dari penciptanya dalam kondisi tertentu. Dalam UU Hak Cipta, *Fair Use* dikenal sebagai kepentingan yang wajar dan diatur dalam Bab 6 tentang Pembatasan Hak Cipta. Selain dalam UU Hak Cipta, *Fair Use* juga tercantum dalam *Section 107 Copyright Law of the United States* yang pada intinya menentukan kriteria penggunaan suatu ciptaan yang dianggap termasuk *Fair Use*, yakni dilihat dari tujuan penggunaan ciptaan (non komersial atau komersial); dilihat dari sifat ciptaan; dilihat dari jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan; dan dilihat dari dampak penggunaan ciptaan tersebut terhadap pasar potensial atau nilai dari karya asli yang dilindungi Hak Cipta tersebut.

Doktrin *Fair Use* dalam *Section 107 Copyright Law of the United States* menekankan perlunya mempertimbangkan tujuan penggunaan dan dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli. Dalam kasus lagu “Heart on My Sleeve”, penduplikasian suara penyanyi menggunakan AI cenderung digunakan untuk komersial, yang dapat merugikan artis secara ekonomi dan reputasi. Sebagai alternatif, konsep Hak Publisitas yang telah diterapkan di beberapa negara dapat menjadi solusi untuk melindungi identitas penyanyi, termasuk suaranya, dari eksploitasi tanpa izin. Selain itu, Teori Transformatif yang berfokus kepada bagaimana AI mengubah karya dengan menciptakan sesuatu yang baru juga dapat diterapkan dalam kasus ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Doktrin *Fair Use* dalam konteks penggunaan AI untuk menduplikasi suara penyanyi dan mengeksplorasi konsep-konsep terkait perlindungan Hak Cipta sebagai solusi hukum.

Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence* (AI) merupakan bagian dari cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Secara umum,



AI didefinisikan dengan kemampuan mesin untuk meniru beberapa aspek dari kecerdasan manusia. AI, seperti yang dijelaskan di atas, berfokus kepada kemampuan komputer untuk belajar dari data, yang umumnya disebut *Machine Learning* (ML). ML menerapkan sebuah teknik statistik demi memberikan informasi kepada komputer mengenai cara memproses informasi dari sebuah data. Dengan itu, aplikasi berbasis AI mampu memahami pola, harmoni, dan nuansa musik secara mendalam.¹

Kecerdasan Buatan (AI) semakin mendapatkan peran signifikan dalam dunia musik, baik dari sisi penciptaan, distribusi, hingga konsumsi musik yang memunculkan dampak baru terkait Hak Cipta. Beberapa tantangan mengenai AI dalam konteks Hak Cipta adalah seperti *platform* Amper Music dan AIVA yang dapat menghasilkan komposisi musik tanpa keterlibatan manusia secara langsung dengan menggunakan data yang berisi beragam genre musik. Dampaknya terhadap Hak Cipta adalah siapa yang memiliki Hak Cipta atas musik tersebut, apabila AI yang menghasilkan musik.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut David I Bainbridge adalah sebuah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif. Hasil kreatif tersebut dapat diartikan sebagai hasil dari kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.² Berdasarkan pendapat dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI terfokus kepada kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Selaras dengan itu, di Indonesia sendiri, HKI dilindungi oleh hukum melalui contohnya Paten, Hak Merek, dan Hak Cipta.

Dalam penelitian ini, Hak Kekayaan Intelektual yang dibahas menjurus kepada perlindungan Hak Cipta, yang mana di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta sendiri memiliki definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks kasus ‘Heart on My Sleeve’, perlindungan Hak Cipta atas suara secara global bervariasi dari setiap negara dan undang-undang yang berlaku. Hak Cipta atas suara umumnya mencakup rekaman suara, penampilan vokal, atau karakteristik suara yang dapat direproduksi, namun regulasi mengenai hal yang lebih spesifik seperti dalam konteks AI masih terus berkembang.³ Di Amerika Serikat, Hak Cipta diatur dalam

¹ Sari, Nuzulia Kumala, dkk, “Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November, 2023), DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384>.

² M. Citra Ramadhan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023, 1.

³ Saragih, Andree Nugroho, “Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial”, *Jurnal*



Copyright Law of The United States (Title 17 U.S. Code) yang didalamnya melindungi rekaman suara sebagai sebuah karya cipta. Perlindungan tersebut mencakup Hak Eksklusif atas reproduksi, distribusi, dan pelaksanaan publik dari rekaman suara tersebut. Namun, perlindungan Hak Cipta belum mencakup karakteristik suara seseorang.

Oleh karena itu, perlu melihat doktrin-doktrin yang relevan dalam kasus ini. Dengan hadirnya permasalahan duplikasi suara oleh AI, muncul pula perdebatan mengenai penggunaan Doktrin *Fair Use*. Menurut Sudjana, *Fair Use* adalah sebuah hak istimewa untuk orang lain selain pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk menggunakan objek Hak Cipta, tanpa persetujuannya, dengan cara yang wajar, meskipun terdapat monopoli yang diberikan.⁴ Di Amerika Serikat, pengaturan Doktrin *Fair Use* terletak di dalam *Section 107 Copyright Act* 1976 yang mengatur empat parameter bagaimana sebuah penggunaan ciptaan dapat dikategorikan sebagai *Fair Use* atau tidak, yaitu *the purpose and character of the use; the nature of the copyrighted work; the quantity and importance of the material used; and the effect of the use upon potential market or value of the copyrighted work*.

Selain itu, dalam perundangan Amerika Serikat juga diatur bahwa Penggunaan Wajar (*Fair Use*) atas suatu karya yang dilindungi Hak Cipta, termasuk reproduksi dalam bentuk salinan atau rekaman suara, atau penggunaan lainnya untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, atau penelitian, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.⁵ Dalam undang-undang tersebut ditentukan parameter apakah suatu penggunaan dapat dikategorikan sebagai *Fair Use*, yaitu dilihat dari tujuan dan karakter penggunaan, apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau tidak; sifat dari karya yang dilindungi Hak Cipta; jumlah dan signifikansi dari bagian karya yang digunakan dalam hubungannya dengan keseluruhan karya yang dilindungi; dan dampak penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai dari karya yang dilindungi.

Di Indonesia sendiri, tidak menggunakan terminologi *Fair Use* (Penggunaan yang Wajar) maupun *Fair Dealing* (Pengecualian dari Pelanggaran Hak Cipta), namun di Indonesia, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta menggunakan beberapa istilah yang memiliki makna yang sama, yaitu “Pembatasan Hak Cipta” yang terletak pada Bab VI yang mengatur mengenai beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Selain *Fair Use*, Hak Publisitas di beberapa negara seperti Perancis (*droit de divulgation*) melindungi penggunaan suara sebagai hak dari individu untuk

Ilmu Sosial dan Pendidikan, 7 no. 1 (Januari 1, 2023): 312, doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.

⁴ Sudjana. “Implikasi Doktrin “Fair Use” Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta.” *Vertas Et Justitia* 4, no. 2 (24 Desember 2018): 502, <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2993>.

⁵ Marzuki, Al Araf Assadallah, *Kajian Yuridis terhadap Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial Terkait dengan Prinsip Fair Use*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).



mengendalikan komersialisasi citra, nama, atau suara mereka.⁶ Hak ini dapat digunakan untuk melarang penduplikasian suara teknologi seperti AI tanpa seizin pemilik suara.⁷ Di Amerika Serikat juga mengatur *Transformative Use* di dalam *Copyright Act* tahun 1976, bahwa hak untuk mentransformasi suatu karya hanya dimiliki oleh pemegang Hak Cipta.⁸ Memiliki kemiripan dengan yang diatur di Indonesia, karya yang dihasilkan dari Penggunaan Transformatif dilindungi sebagai karya turunan di Amerika Serikat.

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum di Indonesia dan Internasional mengatur status suara seseorang atau penyanyi sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi, khususnya dalam kasus penggunaan AI untuk duplikasi suara?
2. Apa problematika Doktrin *Fair Use* dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk duplikasi suara penyanyi?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian fokus meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁰ Dalam penelitian ini fokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan dengan penerapan Doktrin *Fair Use* dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk duplikasi penyanyi.

Kemudian spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana dalam penelitian akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Penelitian ini didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data sekunder tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang sudah terkumpul akan

⁶ Eristadora, Stephanie, dkk, "Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France", *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (Februari, 2023), <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2156>

⁷ Bartholomew, Mark, "A Right is Born: Celebrity, Property, and Postmodern Lawmaking", *Connecticut Law Review* 44, no. 2 (Desember, 2011): 311-312, https://digitalcommons.law.buffalo.edu/journal_articles/41.

⁸ *Ibid.*

⁹ Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13.



diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan, serta dihubungkan dengan permasalahan penerapan Doktrin *Fair Use* dalam penggunaan AI untuk duplikasi suara penyanyi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peraturan Hukum Indonesia dan Hukum Internasional Terkait Status Suara Seseorang atau Penyanyi Sebagai Kekayaan Intelektual dalam Kasus “Heart on My Sleeve”

Suara memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, yang jika digunakan tanpa izin, dapat merugikan pihak terkait. Sebagai salah satu bentuk ekspresi diri, suara penyanyi tidak hanya menjadi menjadi medium seni, namun juga merupakan aset pribadi yang seharusnya mereka mempunyai hak untuk memberikan kontrol atas penggunaan suaranya. Namun, kehadiran teknologi AI yang semakin canggih memunculkan tantangan baru.

Hak Cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang timbul secara otomatis untuk pencipta karya setelah karya tersebut dibuat dalam wujud nyata. Pelanggaran Hak Cipta dapat disebabkan dari pengingkaran terhadap Hak Moral ataupun Hak Ekonomi pencipta karya, pemegang Hak Cipta, maupun pemegang hak terkait yang dijamin melalui ketentuan dalam UUHC.¹¹ Salah satu objek yang mendapatkan perlindungan hukum yaitu musik atau lagu, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Dengan adanya Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), karya musik atau lagu menjadi rentan mengalami pelanggaran Hak Cipta, karena teknologi tersebut dapat dengan mudah melanggar Hak Moral maupun Hak Ekonomi pencipta karya.¹²

Namun Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara spesifik mengenai karya yang menggunakan teknologi AI, begitu pula perlindungan pada suara seseorang, termasuk penyanyi, belum secara eksplisit dikategorikan sebagai objek Hak Cipta kecuali apabila suara tersebut telah direkam dalam bentuk karya musik atau audiovisual. Hal tersebut selaras dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC dimana rekaman suara merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi (lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks).

Namun, adapula pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dapat mendukung perlindungan terhadap penyanyi yang suaranya diduplikasi oleh AI, contohnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan mengenai Hak Moral.¹³ Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak yang

¹¹ Wear, Elsa Amalia, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan”. *Kanjoli, Business Law Review*, 2, no. 1 (Juni, 2024): <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v2i1.13559>

¹² *Ibid.*

¹³ Djsafara, Aryuni Fitri. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Penyanyi dalam Era Digital: Studi Kasus Penipuan Penjualan Lagu Palsu”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5 no. 12 (Desember 2024): <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6502>



melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mencantumkan maupun tidak mencantumkan nama dalam ciptaannya, mengubah ciptaannya, dan segala hal yang berkaitan dengan ciptaannya. Selain itu, ada pula pasal yang mengatur mengenai Hak Ekonomi yaitu pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya”.

Selain dalam hukum nasional, dalam hukum internasional juga terdapat instrumen yang memberikan perlindungan bagi *performer*, contohnya dalam WIPO *Performance and Phonograms Treaty* (WPPT) 1996, yang mengakui Hak Ekonomi dan moral bagi pelaku pertunjukan terhadap rekaman suara mereka, persisnya tercantum dalam Pasal 5 dan 6.

Dari kedua pasal tersebut membuktikan bahwa Penyanyi memiliki Hak Ekonomi untuk fiksasi miliknya, bukan untuk suara yang mereka miliki. Meskipun suara bersifat unik bagi setiap individu dan merupakan aspek utama dari kepribadian mereka, suara tidak dapat dianggap sebagai entitas yang dapat dilindungi Hak Cipta.¹⁴ Hal tersebut dikarenakan Hak Cipta hanya melindungi karya orisinal yang dituangkan dalam bentuk fisik atau berwujud, sementara itu, suara seseorang tidak cukup “terikat” dalam bentuk tetap, sehingga tidak dapat dimiliki secara Hak Cipta oleh individu tersebut.¹⁵

Ketentuan ini menjadi relevan dalam konteks AI yang mampu menduplikasi suara penyanyi dengan akurasi tinggi, seperti dalam kasus “Heart on My Sleeve” di mana AI meniru suara artis dengan tanpa izin. Meskipun perjanjian ini melindungi hak artis atas rekaman yang telah dipublikasikan, masih terdapat tantangan dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap suara yang dihasilkan oleh AI yang bukan merupakan salinan langsung dari rekaman asli. Jadi, meskipun terdapat berbagai regulasi yang dapat digunakan untuk melindungi suara seseorang dari penduplikasian oleh AI, masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Salah satu kendala utamanya adalah bagaimana mendefinisikan suara dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual. Jika suara dianggap sebagai bagian dari hak terkait dalam perlindungan Hak Cipta, maka hanya rekaman suara tertentu yang mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, jika suara dikategorikan sebagai bagian dari Hak Privasi atau Hak Publisitas, maka perlindungannya lebih bersifat personal dan dapat bergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Di beberapa negara lain, konsep *Right of Publicity* digunakan untuk melindungi identitas individu, termasuk suara. Misalnya, di Amerika Serikat, beberapa negara

¹⁴ Josan, Harnoorvir Singh. “AI and Deepfake Voice Cloning: Innovation, Copyright and Artist’ Rights”. *Centre for International Governance Innovation*. (18 Feb 2025): COI: 20.500.12592/66t1n1s

¹⁵ *ibid.*



bagian memberikan perlindungan terhadap penggunaan suara seseorang tanpa izin, terutama jika suara tersebut memiliki nilai komersial.¹⁶

Dalam konteks Hak Cipta, penduplikasian suara oleh AI menimbulkan dilema hukum, terutama dalam ranah Hak Cipta dan hak terkait. Jika AI hanya menganalisis suara penyanyi dan menciptakan suara baru yang terdengar serupa, namun tidak secara langsung menggunakan rekaman asli, maka sulit untuk dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta, karena hukum Hak Cipta umumnya hanya melindungi ekspresi konkret yang tetap, bukan karakteristik suara seseorang itu sendiri. Namun, jika AI menggunakan rekaman suara asli sebagai basis pelatihan tanpa izin pemilik hak, maka ada potensi pelanggaran Hak Cipta.¹⁷

Saat ini, hukum Indonesia hanya memberikan perlindungan terhadap rekaman suara, bukan suara itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya teknologi AI *voice cloning*, negara-negara, termasuk Indonesia perlu mempertimbangkan regulasi yang memberikan perlindungan lebih terhadap seseorang yang suaranya digunakan secara ilegal, termasuk pengakuan suara sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau hak kepribadian yang dilindungi.

B. Problematika Penerapan Doktrin *Fair Use* dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* (Ai) untuk Duplikasi Suara Penyanyi dalam Kasus ‘Heart on My Sleeve’

Kasus lagu Heart on My Sleeve memicu perdebatan mengenai bagaimana Doktrin *Fair Use* dalam hukum Hak Cipta dapat diterapkan dalam konteks penduplikasian suara oleh kecerdasan buatan (AI). Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Bab VI diatur mengenai Pembatasan Hak Cipta. Dalam Pasal 43 huruf d dijelaskan bahwa “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut” dianggap tidak melanggar Hak Cipta. Kemudian dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa apabila sebuah penggunaan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran Hak Cipta (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta).

Tidak hanya dalam ranah nasional, ranah Internasional juga memiliki peraturan-peraturan yang menyerupai penggunaan yang wajar atau pembatasan Hak Cipta yang disebut sebagai *Fair Use*. *Fair Use* yang diakui dalam *Copyright Law of The United States* memungkinkan penggunaan materi ber-Hak Cipta tanpa

¹⁶ Stamets, Russell. “Ain’t Nothin’ Like the Real Thing, Baby: The Right of Publicity and the Singing Voice”. *Federal Communications Law Journal*, 46, Article 7. <https://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol46/iss2/7>

¹⁷ Ji, Jingwen. “Copyrights Infringement Risks in AI-generated Cover Songs: An Analysis Based on Current Legislation”. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 20. (7 Agustus 2023): <https://doi.org/10.54254/2753-7048/20/20231467>.



izin dalam situasi tertentu, terutama jika penggunaan tersebut bersifat transformatif, misalnya dengan memberikan makna baru yang tidak sekadar menggantikan karya aslinya, maka peluangnya lebih besar untuk dikategorikan sebagai *Fair Use* atau tidak merugikan pencipta secara ekonomi. Namun, penerapannya dalam kasus ini menjadi kompleks karena penggunaan AI untuk meniru suara penyanyi menghadirkan dilema hukum baru yang belum memiliki preseden yang jelas. Dalam kasus Heart on My Sleeve, meskipun lirik dan melodi lagu tersebut asli, penggunaan AI untuk meniru suara Drake dan The Weeknd menimbulkan pertanyaan: apakah ini merupakan bentuk inovasi yang sah atau sekadar eksploitasi teknologi yang menyerupai plagiat?

Beberapa perangkat lunak yang sering digunakan untuk menduplikasi atau meniru suara, antara lain Voify AI dan Voql.io. Kedua platform ini dapat diakses dengan mudah melalui situs web di internet. Berdasarkan informasi dari laman resminya, Voify AI menyediakan sekitar 18.380 model suara yang dapat ditiru, bukan hanya suara penyanyi, tetapi juga tokoh-tokoh penting, seperti mendiang Ratu Elizabeth II.¹⁸ Penduplikasi suara menggunakan AI diproses dengan mengambil data dari sebuah rekaman, lalu mengubahnya.¹⁹ Rekaman vokal yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam algoritma pembelajaran mendalam atau *deep learning* untuk membuat model suara yang meniru karakteristik vokal artis yang diinginkan, dari proses tersebut kemudian menghasilkan suara yang menyerupai penyanyi atau seseorang yang diinginkan.²⁰

Untuk menentukan apakah terjadi sebuah pelanggaran atau tidak yaitu dengan mencari tahu seberapa jauh *Machine Learning* oleh AI dibandingkan penyakian yang dilakukan aplikasi AI untuk meniru suara yang dipakai. *Machine Learning* sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data, terutama dalam konteks pengenalan suara (*speaker recognition*) dan sintesis suara (*text-to-speech synthesis*). Algoritma *Machine Learning* berusaha mempelajari pola-pola dari data yang diberikan untuk memungkinkan pengenalan dan klasifikasi suara yang lebih baik.²¹

Jadi, dalam penggunaan perangkat-perangkat AI, dibutuhkan suara rekaman asli seseorang untuk akhirnya diproses menjadi suara baru yang menyerupai aslinya. Dengan begitu, apabila rekaman yang digunakan adalah rekaman yang dilindungi oleh Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUHC, hal tersebut melanggar Hak Ekonomi pemilik suara (pelaku pertunjukan) apabila dilakukan

¹⁸ Aisha Kirana Revalina. Skripsi, "Perlindungan Hak Penyanyi Terhadap Peniruan Suara dalam Pembuatan Cover Lagu Menggunakan Kecerdasan Artifisial" Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2023.

¹⁹ Mingyang Zhang dkk. "Joint training framework for text to-speech and voice conversion using multi-source Tacotron and WaveNet". *International Speech Association (INTERSPEECH)*, Austria: 2019. Hal. 1298.

²⁰ Aisha Kirana Revalina, *loc.cit*.

²¹ Emanuel, Alessandro. "Data driven: AI Voice Cloning". *Polythecnic University of Turin*, (July, 2023). <http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/27738>



tanpa izin pelaku pertunjukan. Jika merujuk dari *U.S Copyright Act, Section 107* yang menentukan *Fair Use* berdasarkan 4 faktor, yaitu tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya yang digunakan, jumlah dan substansi karya yang digunakan, dan dampak penggunaan terhadap pasar karya asli, maka juga dapat diperhatikan seberapa banyak jumlah dan substansi rekaman yang digunakan untuk memproses kloning suara melalui AI sebelum menentukan apakah hal tersebut termasuk dalam *Fair Use* atau tidak.

Aspek ekonomi tentu turut menjadi elemen krusial dalam analisis *Fair Use*. Selain mengenai rekaman yang digunakan dalam perangkat AI, dalam tatanan sosial, lagu *Heart on My Sleeve* berhasil menarik perhatian publik, bahkan sempat tersedia di *platform streaming* besar sebelum akhirnya diturunkan. “*Heart on My Sleeve*” diunggah ke berbagai *platform streaming* seperti Spotify, Apple Music, SoundCloud, Amazon Music, Deezer, YouTube, dan Tidal. Lagu ini pun telah menerima kurang lebih 253.900 *streaming* di Spotify dan 197.000 penayangan di YouTube hanya dalam hitungan dua hari, dengan nama The Weeknd dan Drake yang dicantumkan dalam judul lagunya.²² Keberhasilannya menunjukkan bahwa AI memiliki potensi menciptakan karya yang dapat bersaing dengan rilisan resmi, berimplikasi pada kemungkinan kerugian finansial bagi artis yang suaranya ditiru.

Fair Use mendorong kebebasan berekspresi dengan memberikan pengecualian terhadap penggunaan karya ber-Hak Cipta yang seharusnya tidak diperbolehkan. Sampai saat ini, belum jelas bagaimana pengadilan akan menentukan apakah jumlah substansialitas bagian yang digunakan oleh AI dapat di terima atau tidak.²³ Pengadilan harus menelaah apakah penggunaan AI dalam kasus tersebut mempengaruhi lima faktor *Fair Use*. Lima faktor tersebut adalah tujuan dan karakter penggunaan, Hak Moral dan Hak Ekonomi, sifat karya yang dilindungi Hak Cipta, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, serta dampaknya terhadap pasar potensial.²⁴ Jika mengukur dari jumlah dan substansialitasnya, hal tersebut sulit dilakukan karena model AI Suno mereplikasi suara melalui pemrosesan data, bukan dengan langsung mengambil sampel audio dari karya ber-Hak Cipta.²⁵

Berdasarkan dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan suara yang ditiru oleh AI tidak bersifat transformatif, melainkan sebuah pembajakan

²² Chris Willman, “AI-Generated Fake ‘Drake’/’Weeknd’ Collaboration, ‘Heart on My Sleeve’, Delights Fans and Sets Off Industry Alarm Bells,” *Variety*, april 17, 2023.

<https://variety.com/2023/music/news/fake-ai-generated-drake-weeknd-collaboration-heart-on-my-sleeve-1235585451/>

²³ Bautista, Lucia. “Out of Tune: How AI Voice Cloning in Music Could Challenge Fair Use”, *The Columbia journal of Law & the Arts*, (4 Oktober 2024):

<https://journals.library.columbia.edu/index.php/lawandarts/announcement/view/722>

²⁴ Wahyuni, Retno & Hawin, Tesis: “Analisis Pengecualian Pelanggaran (*Fair Use*) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Ciptaan Lagu atau Musik”, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

²⁵ Bautista, Lucia. *Out of Tune: How AI Voice Cloning in Music Could Challenge Fair Use*. *The Columbia journal of Law & the Arts* (4 Oktober 2024).

<https://journals.library.columbia.edu/index.php/lawandarts/announcement/view/722>

atas identitas vokal seseorang yang sudah dikenal secara publik,²⁶ sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *Fair Use*. Kemudian daripada itu, efek ekonomi yang ditimbulkan oleh duplikasi AI terhadap karya asli sangat signifikan, karena memungkinkan pembuatan rekaman yang dapat bersaing langsung dengan rilisan resmi tanpa kompensasi kepada penyanyi aslinya.²⁷ Walaupun belum secara eksplisit dilindungi sebagai objek kekayaan intelektual, suara seseorang merupakan bagian dari identitas pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan moral, sehingga penggunaannya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Hak Publisitas dan Hak Moral. Sudah tercantum dalam beberapa yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, bahwa Hak Publisitas memberikan perlindungan terhadap penggunaan tidak sah atas aspek identitas seseorang, termasuk duplikasi oleh AI tanpa izin juga bertentangan dengan prinsip ini.²⁸

Tidak adanya regulasi yang eksplisit mengatur mengenai hal ini dapat mendorong penyalahgunaan di industri musik maupun industri media lainnya, dimana perusahaan atau individu dapat memanfaatkan suara artis maupun tokoh lain untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti atau memberikan atribusi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik terkait batasan penggunaan AI dalam meniru suara seseorang, baik melalui revisi undang-undang Hak Cipta maupun pengakuan eksplisit terhadap Hak Publisitas di Indonesia. Selain itu, *platform* digital juga perlu bertanggung jawab dalam mengawasi penggunaan AI agar tidak disalahgunakan untuk menduplikasi atau mengeksplorasi suara artis tanpa izin.

Dengan demikian, kasus Heart on My Sleeve menegaskan urgensi reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi AI dalam industri musik. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi artis dan pencipta, sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi AI yang berpotensi merugikan Hak Ekonomi dan moral pemilik suara asli. Jika tidak ada aturan yang jelas, AI dapat menjadi alat yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan hak dan identitas seniman yang telah membangun karier mereka di industri musik.

IV. KESIMPULAN

Dalam hukum di Indonesia dan Internasional seperti WPPT, suara seseorang belum secara eksplisit diakui sebagai objek perlindungan Hak Cipta. Perlindungan lebih banyak diberikan kepada rekaman suara/fiksasi dan bukan pada suara individu secara terpisah. Namun beberapa negara seperti Amerika Serikat telah

²⁶ Hutiri, Wiebke, dkk. "Not My Voice! A Taxonomy of Ethical and Safety Harms of Speech Generators" *Association for Computing Machinery*. (June 05, 2024): <https://doi.org/10.1145/3630106.3658911>

²⁷ Sari, Adena Fitri P, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice pada Platform Digital". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1 no. 2. (2 April 2024): <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>

²⁸ Stamets, Russell. "Ain't Nothin' Like the Real Thing, Baby: The Right of Publicity and the Singing Voice". *Federal Communications Law Journal*, 46 Article 7. <https://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol46/iss2/7>



mengakui Hak Publisitas (*Right of Publicity*) yang memberikan individu kontrol atas penggunaan identitas mereka, termasuk suara mereka sendiri. Hak ini memungkinkan seseorang untuk melarang pihak lain menggunakan suaranya tanpa izin, terutama dalam konteks komersial. Namun, di Indonesia belum memiliki regulasi yang secara tegas mengatur Hak Publisitas.

Penggunaan suara tiruan yang menyerupai artis seperti Drake dan The Weeknd menimbulkan perdebatan mengenai pelanggaran terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi mereka. Penggunaan teknologi ini tidak bersifat transformatif dan berdampak langsung terhadap pasar karya asli. Selain itu, suara proses duplikasi suara penyanyi melalui AI tetap bergantung pada data rekaman yang berpotensi dilindungi oleh Hak Cipta atau bukan, dan jumlah substansialitas rekaman asli penyanyi yang masuk proses *deep learning* dapat dikategorikan dalam *Fair Use* atau tidak. Kasus ini menegaskan pentingnya kehadiran regulasi yang mampu mengimbangi inovasi teknologi, seperti batasan-batasan *Fair Use* yang lebih jelas, agar mampu melindungi hak-hak para kreator dan artis, serta menjaga integritas industri musik secara keseluruhan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- DuBreull, Alexandre. *Hands-On Music Generation with Magenta*. Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2020.
- M. Citra Ramadhan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023, 1.
- Mahendra, Gede Surya, dkk, *Tren Teknologi AI (Pengantar, Teori dan Contoh Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rizkia, Nanda Dwi & Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 13.
- Sumitro, Roni Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010, 105.

B. Jurnal

- Baris, A. "AI Covers: Legal Notes on Audio Mining and Voice Cloning." *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2024.
- Barnett, Stephen R. "The Right to One's Own Image: Publicity and Privacy Rights in the United States and Spain." SSRN, 2000. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.224628>.
- Bzhar, Abdullah, Ahmed. "Critical Analysis of the Right of Publicity." *RED*, 32(2), 2023.



- Eka Nanda R., Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire*, 5(3), 2022.
- Eristadora, Stephanie, dkk. "Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France." *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 2023.
- Gede Ari Rama, B., Krisna Prasada, D., & Julia Mahadewi, K. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Rechtens*, 2023.
- Hutiri, Wiebke, dkk. "Not My Voice! A Taxonomy of Ethical and Safety Harms of Speech Generators." *Association for Computing Machinery*, 2024. <https://doi.org/10.1145/3630106.3658911>.
- Kop, M. "AI & Intellectual Property: Towards an Articulated Public Domain." *SSRN Electronic Journal*, 2019.
- Marzuki, Al Araf Assadallah. "Kajian Yuridis terhadap Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial Terkait dengan Prinsip Fair Use." *Skripsi*. Universitas Brawijaya, 2014.
- Robert Brauneis. "Musical Work Copyright for the Era of Digital Sound Technology: Looking Beyond Composition and Performance." *The George Washington University Law School*, 2014. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2400170>.
- Roqi Akbar M. "Hak Cipta Atas Musik yang Diciptakan Melalui Aplikasi Artificial Intelligence Google Musiclm Perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Saragih, Andree Nugroho. "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 2023.
- Sari, Adena Fitri P, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Cover Lagu Menggunakan Deepfake Voice pada Platform Digital." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 2024. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.127>.
- Sari, Nuzulia Kumala, dkk. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 2023.
- Stamets, Russell. "Ain't Nothin' Like the Real Thing, Baby: The Right of Publicity and the Singing Voice." *Federal Communications Law Journal*, 46(2). <https://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol46/iss2/7>.



Sudjana. "Implikasi Doktrin 'Fair Use' Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Akademisi (Dosen) atau Peneliti dalam Perspektif Hukum Hak Cipta." *Vertas Et Justitia*, 4(2), 2018.
<https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2993>.

Sujayanthi, Ni Wayan Masyuni. "Objek Perlindungan Hak Cipta atas Hasil Karya Seni di Institut Seni Indonesia Denpasar." *Segara Widya*, 12(1), 2024.

Usman, Nawaz., dkk. "Voice Cloning Using Transfer Learning with Audio Samples." *UMT Artificial Intelligence*, 3(2), 2023.
<https://doi.org/10.32350/umt-air.32.04>.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO).

Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Copyright Law of The United States Act, Section 107.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) 1996.